

## Memahami Pengertian UMKM dan Ciri-Cirinya bagi Ekonomi

Secara umum, UMKM dikenal sebagai akronim dari Usaha Mikro, Kecil, Menengah. Namun, jika diruntut dari definisi dan sudut pandang yang berbeda, UMKM memiliki pengertian yang jauh lebih luas. Bagi pelaku usaha, UMKM adalah bisnis atau usaha yang dijalankan oleh perseorangan, rumah tangga, maupun badan usaha kecil.

Menurut ekonom senior, Prof. Ina Primiana, UMKM adalah kegiatan usaha berskala kecil yang mendorong pergerakan pembangunan dan perekonomian Indonesia. Di sisi lain, M. Kwartono Adi menjelaskan definisi UMKM secara lebih spesifik, yakni sebagai badan usaha yang memiliki profit atau keuntungan tidak lebih dari 200 juta berdasarkan perhitungan laba tahunan.

Sebuah usaha atau bisnis dapat disebut sebagai UMKM jika memenuhi kriteria usaha mikro. Menurut peraturan perundang-undangan Nomor 20 tahun 2008, UMKM dibedakan berdasarkan masing-masing jenis usaha, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah.

### Beda Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Meski sering dipahami sebagai sebuah satu kesatuan, UMKM adalah singkatan dari tiga bentuk usaha yang berbeda. Ketiga bentuk usaha tersebut adalah:

- **Usaha Mikro**

Usaha mikro adalah jenis usaha yang biasanya dimiliki dan dikelola oleh individu atau keluarga. Sebuah usaha termasuk sebagai usaha mikro saat keuntungan bersihnya setiap tahun tidak lebih dari 50 juta Rupiah. Pengelolaan keuangan dalam bisnis mikro ini juga biasanya masih disatukan dengan keuangan pribadi pengelolanya.

- **Usaha Kecil**

Sedangkan untuk usaha kecil adalah usaha yang memiliki keuntungan bersih dalam kisaran 50 juta sampai 300 juta Rupiah setiap tahunnya. Usaha ini dapat terdiri dari jenis bisnis informal, seperti industri produk fashion rumahan. Maupun perusahaan atau institusi skala kecil, seperti toko kecil dan tempat makan.

- **Usaha Menengah**

Terakhir, usaha menengah adalah jenis bisnis yang sudah mempunyai sistem pembukuan yang lengkap dan terstruktur. Sebagai sebuah bisnis, usaha menengah memiliki pengelolaan yang lebih matang dan dipisahkan dari keuangan pribadi milik pengelola usahanya.

Mengenai pendapatan, sebuah bisnis bisa dikatakan usaha menengah saat memiliki pemasukan lebih besar dari usaha kecil, yakni 300 juta ke atas setiap tahunnya. Mayoritas usaha menengah juga telah mengurus kepemilikan NPWP beserta dokumen legalitas lainnya sehingga operasional bisnisnya bisa dibilang telah resmi dan diakui oleh negara.

### **Ciri Bisnis UMKM**

Sebagai sebuah bisnis, Usaha Mikro, Kecil, Menengah memiliki beberapa ciri-ciri yang dapat dicermati. Sebagai contoh:

1. Jenis barang atau komoditi yang tidak tetap dan dapat berganti sewaktu-waktu.
2. Memiliki tempat usaha yang dapat berpindah jika dibutuhkan.
3. Belum memiliki penerapan administrasi yang lengkap. Bahkan, pengelolaan keuangannya juga seringkali masih campur aduk dengan keuangan pribadi.
4. SDMnya belum memiliki jiwa wirausaha yang terasah sempurna.
5. Pelaku UMKM kebanyakan tidak mempunyai akses perbankan, meski sebagian sudah mempunyai akses pada lembaga keuangan non bank.
6. Sebagian besar tidak memiliki surat izin usaha ataupun legalitas lainnya seperti NPWP.